



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetittum>

Vol 7, No, 1, April 2019, pp, 81-101  
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 0000-0000



## Tinjauan Viktimologi Pencemaran Limbah Oleh Rumah Sakit Di Kota Makassar

Syamsiar Ariefi & Musakkir<sup>2</sup> .

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [syamsiar@gmail.com](mailto:syamsiar@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [Musakkir@gmail.com](mailto:Musakkir@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received; 09-02-2019

Revised:28-03-2019

Published: 30-04-2019

#### Keywords:

Pollution; Waste;

Hospital;

#### Kata Kunci:

Pencemaran;

Limbah; Rumah

Sakit

**ABSTRACT:** This study aims to determine the criteria that can be victims of waste pollution by hospitals, to know and analyze legal efforts made against waste pollution by hospitals, and to determine the responsibility of the hospital for waste pollution. The results of the study: that (1) Victims of waste pollution by hospitals are humans, animals, plants and waters as well as institutions that are in the vicinity of waste disposal by the hospital, including hospital institutions themselves. (2) Legal efforts that can be carried out are by providing socialization on the management and licensing of IPLC (liquid waste management permit) and TPS (temporary storage place) of toxic and hazardous material (B<sub>3</sub>) waste and imposing sanctions on Hospitals that pollute the environment. (3) The responsibility of the Hospital can be in the form of evaluating the performance of the Hospital in order to comply with established procedures and fulfill permits such as AMDAL, IPAL, IPLC and TPS for toxic and hazardous waste (B<sub>3</sub>).

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang bisa menjadi korban pencemaran limbah oleh rumah sakit, untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan terhadap pencemaran limbah oleh rumah sakit, dan untuk mengetahui tanggung jawab pihak rumah sakit terhadap pencemaran limbah. Hasil penelitian: bahwa (1) Korban atas pencemaran limbah oleh rumah sakit adalah manusia, binatang, tumbuhan dan perairan serta lembaga yang berada di sekitar pembuangan limbah oleh rumah sakit tersebut, termasuk pula lembaga rumah sakit itu sendiri. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi atas pengelolaan dan perizinan IPLC (izin pengelolaan limbah cair) dan TPS (tempat penyimpanan sementara) limbah bahan beracun dan berbahaya (B<sub>3</sub>) dan memberikan sanksi bagi Rumah Sakit yang melakukan pencemaran lingkungan. (3) Tanggungjawab dari Pihak Rumah Sakit dapat berupa evaluasi kinerja pihak Rumah Sakit agar mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi perizinan seperti AMDAL, IPAL, IPLC dan TPS limbah bahan beracun dan berbahaya (B<sub>3</sub>).

**Corresponden author:**

Email: [syamsiar@gmail.com](mailto:syamsiar@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Salah topik klasik yang tiada hentinya dibicarakan dari masa ke masa adalah tentang lingkungan hidup. Pembahasannya tiada hentinya menghiasi kolom-kolom pembahasan ataupun ruang debat, baik dalam skala Lokal, Nasional maupun Internasional. Pembahasan lingkungan bukan lagi sekadar pembahasan biasa antara orang-orang atau akademisi di semua fakultas yang merasa serius dan concern dengan isu ini. Ini diakibatkan karena sudah menjadi suatu masalah tersendiri. Dikategorikan sebagai masalah karena apa yang seharusnya dan apa yang terjadi pada lingkungan sudah tidak sesuai lagi. Seharusnya, lingkungan harus tetap terjaga, seimbang dan dilestarikan. Tapi yang terjadi justru bertolak belakang dengan keharusan tersebut. Maka tidak heran jika akhir-akhir ini kemudian sering terdengar suatu profesi baru yang disebut pemerhati lingkungan. Pemerhati lingkungan bisa datang dari mana saja, baik kalangan akademisi maupun masyarakat biasa. Bagi kalangan akademisi dikenal suatu disiplin ilmu yang bernama teknik lingkungan dan hukum lingkungan.

Hukum lingkungan berbicara mengenai hukum atas lingkungan. Baik itu pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia sebagai individu atau bahkan kumpulan individu sebagai badan hukum atau institusi tertentu seperti perusahaan, lembaga nonprofit atau bahkan rumah sakit. Jika dikaitkan dengan kajian viktimologi hukum atau disiplin ilmu yang membahas tentang perlindungan korban, maka perbincangan seputar lingkungan akan lebih menarik lagi. Dalam pembagiannya, viktimologi juga membahas tentang lingkungan sebagai korban kejahatan. Tidak jarang kita mendengar atau membaca berita tentang pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang membuang limbah perusahaannya pada sungai. Di Manado misalnya, bukan hanya hewan dan tumbuhan, namun korban dari pembuangan limbahnya adalah manusia atau masyarakat setempat yang beraktivitas di sekitar sungai tersebut. Lain lagi dengan kasus yang ada di Porong Sidoarjo. Akibat ulah perusahaan tertentu mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa semburan lumpur yang sampai saat ini masih menenggelamkan daerah Porong tersebut. Bahkan semburan lumpurnya masih tak berhenti sampai sekarang.

Masih banyak lagi contoh-contoh kejahatan lingkungan yang dilakukan baik oleh manusia atau perusahaan. Parahnya lagi, institusi yang mengatasnamakan dirinya sebagai lembaga kesehatan masyarakat seperti Rumah Sakit tidak luput dari perbuatan pengrusakan lingkungan. Hipotesa tersebut sangat logis mengingat setiap rumah sakit menggunakan bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya. Pertanyaannya kemudian kemanakah pihak rumah sakit melakukan pembuangan limbah bahan-bahan kimia berbahaya tersebut? Dugaan sementara yang penulis dapat simpulkan tentulah pihak rumah sakit membuangnya pada lingkungan sekitar rumah sakit tersebut? Jika tidak, lalu dibuang ke mana? Dengan adanya contoh kasus tersebut, maka kedua penulis mengangkat tema penelitian yang berjudul Tinjauan Viktimologis Terhadap Pencemaran Limbah oleh Limbah Rumah sakit di Kota Makassar.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam suatu peradilan pidana pihak- pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak- hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban (victim) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh (G. Widiartana, 2009; 7) terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Pengatasan penanggungan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi criminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermartabat;
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

Viktimologi, dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa latin victima (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimogi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus Crime Dictionary bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Arif Gosita menyatakan hal yang sama, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebutkan korban adalah:

1. Setiap orang;
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat tindak pidana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Peradilan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”. Sedangkan yang disebut korban menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”.

Istilah *victimology*, *criminology*, *penology*, *etiology of crime*, dan lain-lain, dimana kesemuanya itu mempunyai pengertian dan cakupan kajian serta karakter masing-masing tetapi saling melengkapi. Di Indonesia dalam praktik penegakan hukum perhatian dan perlindungan hukum terhadap korban (*victim*), secara yuridis eksistensinya terutama semenjak terbit Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Meski demikian sebagai ilmu pengetahuan ternyata sudah ratusan tahun yang lalu dikenal. Menurut Schafer, dinyatakan “perkembangan perhatian terhadap korban atau *victim* telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudia merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan *viktimologi*”. Pendapat ini sama yang dikemukakan dengan Arif Gosita, bahwa “masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya Karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan”. Lebih lanjut Romli Atmasasmita, memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat *primitive* masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah ditetapkan adanya *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Berkaitan dengan *kriminologi* yang telah dikenal luas. Terdapat pendapat yang berbeda tentang *victimology*, ada yang berpendapat sebagai cabang ilmu baru, merupakan bagian dari *kriminologi* dan ada yang berpendapat berdiri sendiri. Arif Gosita menyimpulkan bahwa dapatlah diterima pendapat yang menolak adanya *viktimologi* yang berdiri sendiri disamping *kriminologi*. Pada simposium internasional mengenai korban yang diadakan di Jerusalem tahun 1973, antara lain dirumuskan

kesimpulan bahwa viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi ilmiah mengenai para korban, dan bahwa kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi viktimologi.” Tentunya pendapat di atas tidak keliru, memang kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat. Bonger seperti dikutip ahli Topo Santoso di tahun 2006 yang memberikan definisi kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya”. Oleh karena terlihat dan terbukti memang ada hubungan langsung antara kejahatan, penjahat, dan korban kejahatan. Di samping itu kriminologi juga dibagi beberapa cabang ilmu atau kajian, misalnya kriminologi murni dan kriminologi terapan (menurut Bonger).

Menurut Sutherland, kriminologi olehnya dibagi menjadi cabang ilmu, yaitu sosiologi hukum, etiologi kejahatan, dan pemology. Kajian para ahli berkaitan dengan viktimologi telah beberapa kali dilakukan. Hal mana sebelum titik beratnya pada kajian pencegahan kejahatan dan penjahat (kriminologi). Namun disadari bahwa hal itu tidak cukup, sehingga dilakukan kajian pula terhadap korban kejahatan (victim). Berkaitan dengan berkembangnya kajian viktimologi, antara lain perlu dicermati:

1. Dalam pencegahan kejahatan menjadi perhatian masyarakat internasional terutama para pakar kriminologi untuk mengalihkan objek penelitian tidak lagi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi objek penelitian mulai difokuskan kepada korban (victim). Hal ini dirintis oleh Benyamin Mandelsohn Tahun 1937 dengan mengadakan penelitian mengenai kepribadian korban kejahatan. Demikian pula dalam kongres PBB setiap lima tahun sekali mengenai The Prevention of Crime and The Treatment of Offender yang dimulai pada tahun 1955;
2. Serupa dengan paparan di atas, dikemukakan oleh G. Widiartana, bahwa pada tahun 1937 Benyamin Mandelsohn melakukan studi mengenai kepribadian korban. Dibandingkan dengan studi tentang kejahatan yang pada waktu itu banya dilakukan dan bersifat offender oriented, studi dilakukan oleh Mandelsohn dapat dikatakan merupakan sebagai terobosan baru, karena dengan penelitiannya tersebut Mandelsohn mencoba menjelaskan tindak pidana dilihat dari perspektif korban;
3. Pendapat Chaeruddin dan Syarif Fadillah, menyebutkan secara ilmiah karya Hans Van Henting dalam jurnal kriminologi yang berjudul Remark on The Interaction of Perpetrator and Victim (1941) merupakan langkah pertama yang memaparkan analisa yang menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku (yang menjadi objek kajian viktimologi). Dan korban (yang menjadi objek kajian viktimologi). Selanjutnya pada tahun 1949, Von Henting dalam tulisannya The Criminal and His Victim lebih memfokuskan korban kejahatan. Hubungan antara pelaku dan korban (victim-offender relationship) dipelajari tidak saja dari aspek penderitaan korban, akan tetapi juga mengkaji bagaimana korban sering pula memicu dan mengakibatkan terjadinya kejahatan.

Setelah kongres PBB yang dilakukan setiap lima tahun sejak tahun 1955, ternyata berlanjut dengan beberapa kali dilakukan symposium bersifat internasional. Symposium drintis dan disponsori oleh organisasi yang disebut International Society of Criminology sebagai organisasi viktimologi internasional yang terbentuk tahun 1979 dan berkedudukan di kota Paris, Prancis. Menurut kepustakaan, telah lebih sekali dilakukan symposium dan kongres viktimologi. Beberapa penulis buku di antaranya Abdussalam, memaparkan sebagai berikut. “simposium pertama diadakan pada tahun 1973 di Jerussalem Israel dengan tema The First Internastional Symposium on Victimology. Symposium kedua diselenggarakan di Dubrounick Yugoslavia dengan tema : Post Graduate Course on the Victim of Crime in The Criminal Justicw System, dan pada tahun 1979 telah dibentuk organisasi viktimologi dengan nama : The World Society Criminolgy. Secara khusus masalah viktimologi dibahas dalam kongres keenam di caracas tahun 1980 dengan topic : Crime Abuse of Power dan pada kongres ketujuh tahun 1985 di Milan dengan topic : Victim of Crime secara khusus telah menerima resolusi tentang Declaration of Basic Principles of Justice for Vincitim of Crime and Abuse of Power dan dalam kongres kedelapan tahun 1990 telah melahirkan Protection of The Human Rights and Redress for Victims of Crime and Abuse Power.”

Apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi criminal, dan konspisi-konsepsi mengenai usaha- usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menaggulangi permasalahan viktimisasi criminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan;
2. Viktimologi memberikan sumbungan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuanlah tidaklah untuk menyanjung (eulogize) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan

dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau nonstructural. Tujuannya adalah bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya;

4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat social pada setiap orang akibat polusi industry, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan social setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian, dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut (diagnosisi viktimologis);
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi criminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan criminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku criminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan criminal, meruapakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asas manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebagai dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hokum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kenrja aparaturn penegak hokum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat mebantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, dengan adanya viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim. Hakim dapat mempertimbangkan berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa dengan melihat pada seberapa besar penderitaan yang dialami oleh korban pada terjadinya kejahatan, misalnya hakim akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa dengan melihat pada penderitaan yang dialami korban akibat perbuatan terdakwa. Misalnya korban menderita cacat seumur hidup, korban kehilangan penghasilan, korban kehilangan orang yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Koesoemo bahwa hakim yang besar adalah putusannya meruapkan pancaran hati nuraninya, yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu hukum, serta dapat dipahami dan diterima para pencari keadilan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Akhirnya viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perseorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan Negara. Menurut Arif Gosita, bahwa korban dapat berarti "individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah". Lebih luas dijabarkan Abdussalam mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara sebagai berikut :

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam;

3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah satu dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
4. Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang dilakukan diskrimatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil dan pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak social, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Selain yang telah disebut itu, kiranya untuk korban institusi, masyarakat, bangsa dan Negara dikaitkan maraknya kejahatan baik kualitas maupun kuantitas ditambahkan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam perkara korupsi dapat menjadi korban tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur, dan sebagainya;
2. Dalam tindak pidana terorisme, dapat mengalami korban jiwa masyarakat, keresahan masyarakat, kerusakan infrastruktur, terusiknya ketenangan, kerugian materiil, dan immaterial lainnya;
3. Dalam tindak pidana narkoba, dapat menjadi korban rusaknya generasi muda, menurunnya kualitas hidup masyarakat dan sebagainya;
4. Dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup, pembabatan hutan dan illegal logging, dapat menyebabkan rusaknya lingkungan, tanah tandus, banjir bandang, serta merusak infrastruktur dan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.

Selain uraian di atas, masih banyak kerugian yang dideita masyarakat, bangsa dan Negara akibat tindak pidana. Misalnya kerugian pendapatan Negara jika terjadi tindak pidana penyelundupan, kepabean, perpajakan, pencucian uang dan tindak pidana di bidang perekonomian lainnya. Pada prinsipnya bila terjadi tindak pidana apalagi semakin meningkat sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara. Kerugian-kerugian dapat membawa dampak negative di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, rendahnya moralitas, dan kerugian bidang lainnya. Korban perseorangan bukan hanya seperti tersebut di atas. Adakalanya korban juga sebagai pelaku, misalnya pengguna narkoba, anak nakal, dan sebagainya. Lebih lanjut dinyatakan oleh Romli Atmasasmita bahwa “untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam keputusan kriminologi, sebagai victimless crime atau kejahatan “tanpa korban. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau drug-

users. Jenis pelanggaran hukum tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku.

Selanjutnya pengertian kejahatan (crime) sangatlah beragam, tidak ada definisi baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, maupun kriminologis. Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan dikarenakan perspektif orang dalam memandang kejahatan sangat beragam, di samping tentunya perumusan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan dirumuskan. Sebagai contoh pengertian kejahatan korporasi (corporate crime), jenis kejahatan ini acapkali digunakan dalam pelbagai konteks dan penamaan. Tidaklah mengherankan kalau di Amerika Serikat, dimana setiap Negara bagian menyusun perundang-undangnya, terdapat lebih kurang 20 perumusan yang bertalian dengan kejahatan korporasi. Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat Black menyatakan bahwa “crime is a social harm that the law makes punishable; the breach of a legal duty treated as the subject matter of a criminal proceeding,” sedangkan Huger D. Barlow, sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, menyebutkan kejahatan adalah a human act that violates the criminal law. Van Bammelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dirumuskan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekalipun perumusan kejahatan sangat beragam namun pada intinya memiliki kesamaan unsur, dengan mengacu pada pendapat Kimball, unsur-unsur (elemen) kejahatan itu adalah:

1. *An actor;*
2. *With a guilty mind;*
3. *Who cause;*
4. *Harm;*
5. *In particular way or setting and;*
6. *A lawmaker who has decreed that these circumstances expose the actor to imposition of fine, imprisonment, or death as penalty.*

Kejahatan hanyalah merupakan “cap” yang diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah

“apakah masyarakat secara umum akan menderita kerugian secara ekonomis serta perbuatan tersebut secara psikologis merugikan sehingga di masyarakat muncul rasa tidak aman dan melukai perasaan. Karena ukuran pertama dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah norma-norma yang hidup dan dianut oleh masyarakat setempat, tentunya sukar untuk menggolongkan jenis-jenis perbuatan yang dapat disebut dengan kejahatan. Kesukaran ini muncul sebagai dampak dari adanya keberagaman suku dan budaya.

Bagi suatu daerah suatu perbuatan mungkin merupakan sebuah kejahatan, tetapi di daerah lain perbuatan tersebut bias saja tidak dianggap sebagai kejahatan. Contoh dalam budaya Madura, membunuh orang sebagai bentuk balas dendam yang lazim dikenal dengan sebutan carok, tentunya lebih merupakan sebagai upaya pembunuhan sehingga ketika carok dilakukan oleh seseorang, pihak keluarga pelaku menganggap tindakan tersebut sebagai sikap “pahlawan”. Namun, kita tidak boleh digiring ke arah pendikotomian antara budaya dan kejahatan. Kejahatan tetaplah kejahatan, tidak boleh dilegalkan dengan mengatasnamakan adat dan budaya karena kejahatan tetap saja merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh aksi kejahatan yang selalu menimbulkan korban, baik secara financial atau materiil, secara fisik maupun psikis, tampak jelas digambarkan oleh Von Henting dalam bukunya *Crimes, Causes, and Conditions* (1947), dikatakan bahwa pada tahun 1941 saja, kerugian secara materiil diderita oleh 28.500.000 penduduk dari 231 kota Amerika Serikat bias mnecapai \$ US 13.000.000. kerugian ini pun hanya merupakan angka dari tiga jenis kejahatan saja, yaitu perampokan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian biasa. Angka ini belum lagi ditambah dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai tugas kepolisian, kejaksaan,serta kehakiman beserta aparaturnya yang berhubungan. Sebagai perbandingan di Indonesia, akibat dari terjadinya kasus peledakan bom di Legian Bali pada 12 Oktober Tahun 2002 (Bom Bali I), kerugian yang diderita adalah korban jiwa lebih kurang 192 orang, korban luka-luka sebanyak kurang lebih 161 orang menghancurkan bangunan Sari Club dan Paddy’s Pub, dan merusak bangunan lainnya berjumlah kurang lebih 422 unit, serta merusak fasilitas public atau fasilitas umum berupa kerusakan jaringan telepon, listrik, dan saluran air PDAM. Kerugian ini belum termasuk pembatalan paket-paket wisata asing dan domestic yang akan berkunjung ke Bali dan ke daerah-daerah Indonesia lainnya serta perekonomian nasional yang mengalami penurunan secara drastis.

Di samping pengertian kejahatan sebagaimana diuraikan di atas, dalam kriminologi dikenal pula apa yang disebut dengan kejahatan (*victimless crime*). Menurut Black, *victimless crime* adalah: “A crime is considered to have no direct victim, because only consenting adults are involved. Examples ag’re possession of drugs, deviant sexual intercourse between consenting adults, and prostitution”. Kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) biasanya terjadi pada tindak pidana narkoba, perjudian, prostitusi,

pornografi, di mana hubungan antara pelaku dan korban tidak eklihtan akibatnya. Tidak ada sasaran korban sebab semua pihak adalah terlibat dalam kejahatann tersebut. Namun demikian, jika dikaji secara mendalam, istilah kejahatan tanpa korban (victimless crime) ini sebetulnya tidak tepat karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Alam sejak dulu hingga kini, memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Alam menyediakan berbagai kebutuhan penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tekanan terhadap kebutuhan alampun semakin meningkat. Jika sumber daya alam yang tersedia secara terus-menerus dibiarkan pengelolaannya tanpa memperhatikan aspek pelestariannya, dikhawatirkan kualitas sumber daya alam semakin lama semakin menurun pada akhirnya akan bermuara pada timbulnya kesengsaraan bagi umat manusia. Pentingnya pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup, telah memperoleh dasar pijakan yang kuat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan sasaran pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa mendatang;
4. Tercepaunya kelestarian lingkungan hidup;
5. Terkendalinya sumber daya secara bijaksana;

Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/ atau kegiatan di luar wilayah Indonesia yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Agar pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, pengeloaannya harus tetap memperhatikan rambu-rambu hukum, baik yang sifatnya local (hukum adat), nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup telah menetapkan setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah, serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya, serta mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Salah satu instrument hukum yang disediakan guna menjaga agar pengelolaan lingkungan hidup dapat terselenggara secara bertanggung jawab adalah instrument sanksi, yang terdiri dari sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Apabila lingkungan hidup tidak dikelola secara baik dan benar tentu akan membawa dampak negative tidak saja pada

lingkungan hidup itu sendiri, tetapi juga makhluk hidup yang ada di sekitarnya, seperti binatang dan manusia. Khusus untuk korban manusia, akibat yang ditimbulkan dari adanya pengelolaan lingkungan hidup yang tidak bertanggung jawab bisa berwujud cacat sementara, cacat permanen, atau meninggal dunia, seperti yang terjadi pada beberapa kasus perusakan lingkungan di wilayah Nangroe Aceh Darussalam, Papua, dan Sulawesi Utara, sedangkan kerugian terhadap lingkungan alam dapat berwujud hilangnya berbagai spesies flora dan fauna, kekeringan, dan tercemarnya sumber daya air.

Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup pada pokoknya lebih mengutamakan upaya pencegahan timbulnya korban (preventif), baik korban manusia maupun lingkungan atau alam. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat beberapa instrument hukum sebagai pencegah dari kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan hidup seperti, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Apabila pengelolaan dari lingkungan hidup yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan korban, maka upaya preventif tidak efektif dipergunakan sehingga terbuka kemungkinan penyelesaian dilakukan melalui gugatan perdata dan pidana melalui jalur pengadilan, sekalipun dibuka kemungkinan penyelesaian di luar jalur pengadilan (Alternative Disputes Resolution). Perlindungan yang diberikan kepada korban pencemaran lingkungan hidup dapat diberikan dalam bentuk, antara lain:

1. Segera melakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih layak untuk ditinggali guna mencegah dampak perusakan lingkungan yang semakin memperparah kondisi korban;
2. Memberikan bantuan medis kepada korban sampai korban sembuh;
3. Pemberian santunan (kompensasi dan restitusi) oleh pelaku dan/atau Negara kepada keluarga korban yang meninggal;
4. Penataan kembali lingkungan agar layak untuk ditinggali.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas membebaskan kewajiban untuk membayar ganti rugi kerugian dengan tindakan-tindakan tertentu:

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup;
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 34 tentang Ganti Rugi, dan Pasal 35 tentang Tanggung Jawab pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tercakup dua segi perlindungan, yaitu perlindungan korban yang diderita oleh perseorangan dan perlindungan terhadap Negara yang menjadi korban pencemaran atau perusakan Lingkungan Hidup. Ganti

rugi terhadap korban dapat dibedakan menjadi dua, yakni ganti rugi yang diberikan kepada korban yang dibayar oleh pihak yang menyelenggarakan usaha atau kegiatan lingkungan tersebut, serta ganti rugi kepadanegara dalam wujud melakukan tindakan hukum yang ditetapkan oleh hakim. Terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dapat pula dibebani pembayaran atau uang paksa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan : selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran atau uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindak tertentu tersebut. Pembebanan uang paksa dibebankan atas setiap keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan dalam melaksanakan tindakan yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Sanksi uang paksa ini secara alternative terhadap sanksi administratif. Selain hak korban untuk menuntut ganti rugi kepada individu badan hukum atau penguasa yang melakukan pencemaran, seseorang yang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehatnya dilanggar, mempunyai pula hak untuk menuntut diadakannya suatu tindakan agar lingkungannya pulih kembali. Pengertian Rumah Sakit Berdasarkan Permenkes No. 147 tahun 2010 tentang Perijinan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berikut beberapa klasifikasi mengenai rumah sakit.

Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Rumah Sakit Publik adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba. Rumah Sakit Privat adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero Komite Etik Rumah Sakit (KERS), dapat dikatakan sebagai suatu badan yang secara resmi dibentuk dengan anggota dari berbagai disiplin perawatan kesehatan dalam rumah sakit yang bertugas untuk menangani berbagai masalah etik yang timbul dalam rumah sakit. KERS dapat menjadi sarana efektif dalam mengusahakan saling pengertian antara berbagai pihak yang terlibat seperti dokter, pasien, keluarga pasien dan masyarakat tentang berbagai masalah etika hukum kedokteran yang muncul dalam perawatan kesehatan di rumah sakit. Ada tiga fungsi KERS ini yaitu pendidikan, penyusun kebijakan dan pembahasan kasus. Jadi salah satu tugas KERS adalah menjalankan fungsi pendidikan etika.

Dalam rumah sakit ada kebutuhan akan kemampuan memahami masalah etika, melakukan diskusi multidisiplin tentang kasus mediko legal dan dilema etika biomedis dan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan permasalahan ini. Dengan dibentuknya KERS, pengetahuan dasar bidang etika kedokteran dapat diupayakan dalam institusi dan pengetahuan tentang etika diharapkan akan menelurkan tindakan

yang profesional etis. Komite tidak akan mampu mengajari orang lain, jika ia tidak cukup kemampuannya. Oleh sebab itu tugas pertama komite adalah meningkatkan pengetahuan anggota komite. Etika kedokteran dewasa ini berkembang sangat pesat. Di Indonesia etika kedokteran relatif baru dan yang berminat tidak banyak sehingga lebih sulit mencari bahan bacaan yang berkaitan dengan hal ini. Pendidikan bagi anggota komite dapat dilakukan dengan belajar sendiri, belajar berkelompok, dan mengundang pakar dalam bidang agama, hukum, sosial, psikologi, atau etika yang mendalami bidang etika kedokteran. Para anggota komite setidaknya harus menguasai berbagai istilah/konsep etika, proses analisis dan pengambilan keputusan dalam etika.

Pengetahuan tentang etik akan lebih mudah dipahami jika ia diterapkan dalam berbagai kasus nyata. Semakin banyak kasus yang dibahas, akan semakin jelaslah bagi anggota komite bagaimana bentuk tatalaksana pengambilan keputusan yang baik. Pendidikan etika tidak terbatas pada pimpinan dan staf rumah sakit saja. Pemilik dan anggota yayasan, pasien, keluarga pasien, dan masyarakat dapat diikutsertakan dalam pendidikan etika. Pemahaman akan permasalahan etika akan menambah kepercayaan masyarakat dan membuka wawasan mereka bahwa rumah sakit bekerja untuk kepentingan pasien dan masyarakat pada umumnya. Selama ini dalam struktur rumah sakit di Indonesia dikenal subkomite/panitia etik profesi medik yang merupakan struktur dibawah komite medik yang bertugas menangani masalah etika rumah sakit. Pada umumnya anggota panitia ini adalah dokter dan masalah yang ditangani lebih banyak yang berkaitan dengan pelanggaran etika profesi. Mengingat etika kedokteran sekarang ini sudah berkembang begitu luas dan kompleks maka keberadaan dan posisi panitia ini tidak lagi memadai.

Rumah sakit memerlukan tim atau komite yang dapat menangani masalah etika rumah sakit dan tanggung jawab langsung kepada direksi. Komite memberikan saran di bidang etika kepada pimpinan dan staf rumah sakit yang membutuhkan. Keberadaan komite dinyatakan dalam struktur organisasi rumah sakit dan keanggotaan komite diangkat oleh pimpinan rumah sakit atau yayasan rumah sakit. Proses pembentukan KERS ini, rumah sakit memulainya dengan membentuk tim kecil yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepedulian mendalam dibidang etika kedokteran, bersikap terbuka dan memiliki semangat tinggi. Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan. Keanggotaan komite bersifat multi disiplin meliputi dokter (merupakan mayoritas anggota) dari berbagai spesialisasi, perawat, pekerja sosial, rohaniawan, wakil administrasi rumah sakit, wakil masyarakat, etikawan, dan ahli hukum.

Kemudian penulis akan menguraikan tentang Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau jika dalam terminologi bahasa Inggris disebut sebagai wastewater treatment plant (WWTP), adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Fungsi dari IPAL mencakup :

1. Pengolahan air limbah pertanian, untuk membuang kotoran hewan, residu pestisida, dan sebagainya dari lingkungan pertanian;
2. Pengolahan air limbah perkotaan, untuk membuang limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya;
3. Pengolahan air limbah industri, untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur sebuah industri dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan.

Meski demikian, dapat juga didesain sebuah fasilitas pengolahan tunggal yang mampu melakukan beragam fungsi. Beberapa metode seperti biodegradasi diketahui tidak mampu menangani air limbah secara efektif, terutama yang mengandung bahan kimia berbahaya. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang sering disingkat AMDAL, merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrem sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan. Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. Dengan diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, yaitu National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Dalam NEPA pasal 102 (2) (C) menyatakan: "Semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang akan diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact Assessment (Analisis Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut".

AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986. Karena pelaksanaan PP No. 29 Tahun 1986 mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis, maka sejak tanggal 23 Oktober 1993 pemerintah mencabut PP No. 29 Tahun 1986 dan menggantikannya dengan PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997, maka PP No. 51 Tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. Melalui PP No. 27 Tahun 1999 ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal. Pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan dan/atau merusak lingkungan hidup adalah pembangunan yang memperhatikan dampak yang dapat diakibatkan oleh beroperasinya pembangunan tersebut. Untuk menjamin bahwa suatu pembangunan dapat beroperasi atau layak dari segi lingkungan, perlu dilakukan analisis atau studi kelayakan pembangunan tentang dampak dan akibat yang akan muncul bila suatu rencana kegiatan/usaha akan dilakukan.

AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain:

1. Jumlah manusia yang terkena dampak;
2. Luas wilayah persebaran dampak;
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
5. Sifat kumulatif dampak;
6. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999, pasal 1 ayat 1, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan tidak mengenal tempat dan waktu. Dalam artian, tidak ada satupun tempat atau wilayah di dunia ini yang bebas dari pengaruh kejahatan. Tidak ada pula suatu masa atau generasi yang suci dari kejahatan. Tapi merupakan kesalahan berpikir jika kita berlepas tangan dari kejahatan. Justru, karena kejahatan terus membayangi peradaban, maka hukum harus selalu ditegakkan. Upaya penanggulangan kejahatan adalah salah satu pokok bahasan dalam kriminologi. Penanggulangan kejahatan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadi kejahatan. Untuk menanggulangi kejahatan, para pakar mengelompokkannya ke dalam 3 bagian; preemtif, preventif dan represif.

1. Preemtif adalah upaya pencegahan sebelum seseorang melakukan kejahatan. Yang ditekankan pada pencegahan jenis ini adalah faktor niatnya. Bentuk pencegahannya adalah dengan menanamkan nilai-nilai hukum dan moral ke dalam diri masyarakat. Sehingga, walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada orang yang berniat untuk melakukan kejahatan, maka kejahatan tidak akan terjadi. Pencegahan dalam bentuk preemtif ini banyak kita temukan di kota-kota besar dunia yang disiplin dan taat hukum. Misalnya di Singapura, meski tengah malam dengan kondisi jalan yang lumayan sepi, pengandara jalan masih tetap tertib lalu lintas. Ini bisa terjadi karena niat untuk melakukan kejahatan dicegah sedini mungkin. Preemtif dapat pula diartikan sebagai kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan menghilangkan unsur korelatif kriminogen dari masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan atau berlanjut menjadi ancaman faktual berupa

kejahatan. Perwujudan pencegahan dalam bentuk preemtif dapat dilakukan dengan cara sosialisasi hukum dan bimbingan kepada masyarakat. Pola preemtif atau penangkalan merupakan upaya penangkalan tindak kejahatan dengan menumbuhkan ketahanan kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan. Upaya preemtif dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian, namun perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait, terutama pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan lokasi terjadinya kejahatan;

2. Upaya pencegahan berikutnya adalah preventif. Persamaan pencegahan dalam bentuk preventif dan preemtif adalah keduanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Preemtif mencegah dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Contoh pencegahan dalam bentuk preventif adalah menghilangkan kesempatan pencurian kendaraan bermotor dengan menyediakan jasa pengamanan dan parkir kendaraan bermotor. Di berbagai pusat perbelanjaan, hotel dan gedung-gedung dengan tingkat keamanan yang ketat, pengendara diwajibkan membawa STNK dan disediakan karcis yang disertai dengan catatan nomor plat kendaraan tersebut. Selain contoh di atas, ada pula langkah-langkah preventif yang meliputi; peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan, memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan serta menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Tindakan preventif dilandasi bahwa “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Upaya preventif diyakini dapat meminimalisasi jatuhnya korban yang lebih besar dan kerugian materi, sehingga upaya ini dinilai lebih efektif. Pola preventif akan lebih terukur mengingat faktor-faktor yang diperlukan bersifat empiris. Dikatakan terukur karena hukum sendiri sifatnya juga empiris;
3. Berbeda dengan bentuk pencegahan preemtif dan preventif yang mencegah sebelum terjadinya kejahatan, represif adalah bentuk pencegahan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Maka jelas, represif hanya dapat dilakukan jika sebuah kejahatan sudah pernah terjadi minimal satu kali. Pola pencegahan dalam represif adalah dengan memberikan efek jera baik bagi pelaku kejahatan, maupun masyarakat sekitar dimana kejahatan tersebut terjadi. Tindakan represif juga dapat dilakukan dalam bentuk penindakan melalui razia. Razia adalah upaya aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan jalanan seperti pelacuran, perdagangan barang bajakan, premanisme dan kejahatan- kejahatan jalanan lainnya. Razia dapat terlaksana berdasarkan informasi intelijen dan laporan masyarakat yang menjadi korban atau melihat kejadian. Tujuan pemidanaan dapat

dilihat dari sudut pandang berbeda. Ada yang disebut dengan teori pembalasan. Emmanuel Kant berkata “ siapa yang membunuh harus dibunuh pula “. Ini yang dimaksud teori balas dendam. Hal ini dimaksudkan agar pelaku menderita dan tidak ingin mengulangi perbuatannya. Ada pula teori penjeraan atau teori menakut-nakuti. Feurbach berpendapat bahwa hukuman harus menakuti seseorang agar tidak berbuat jahat. Lain halnya dengan teori penutupan atau pengasingan. Teori yang merupakan doktrin untuk menyatakan bahwa karantina memang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya. Terakhir adalah teori memperbaiki. Bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan itu sendiri. teori ini biasa juga disebut dengan teori rehabilitasi, resosialisasi atau pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang dimaksud atau definisi dari limbah bahan berbahaya dan beracun, yang disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Definisi tersebut harus dikemukakan di awal pembahasan dikarenakan pentingnya membatasi pengertian mengenai apa sebenarnya limbah tersebut. Definisi di atas pula, merupakan definisi yang legal secara yuridis dan sudah positif hingga dapat diterima serta dipahami oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan limbah, baik itu pihak rumah sakit, pemerhati lingkungan, pemerintah ataupun peneliti. Jika mengacu pada definisi limbah di atas, maka dapat ditarik suatu unsur-unsur yang ada pada limbah, yaitu sisa suatu usaha atau kegiatan, mengandung sifat yang beracun dan berbahaya bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Secara umum, kita semua memproduksi limbah, setidaknya limbah rumah tangga berupa sampah. Sampai di situ, limbah tidak menjadi soal. Persoalan kemudian muncul ketika kita tidak mampu membedakan mana limbah yang beracun dan berbahaya (B3) dan mana limbah biasa. Salah satu limbah yang kita buang dan anggap sepele pembuangannya adalah kaleng pelumas atau aki bekas yang sebenarnya sangat beracun dan berbahaya yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Di sisi lain, terdapat pula suatu usaha yang memproduksi mainan yang disusun dari kaleng bekas yang sebenarnya berbahaya bagi kesehatan anak-anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan kita terhadap apa itu sampah dan limbah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diklasifikasikan mengenai sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik. Nah, limbah yang beracun dan berbahaya merupakan sampah spesifik. Dikarenakan identitasnya yang spesifik, limbah B3 harus ditangani dengan

cara yang spesifik pula. Jika dikaitkan dengan pembahasan penulis yang meneliti tentang limbah rumah sakit yang menyebabkan pencemaran lingkungan, maka limbah rumah sakit tersebut haruslah sisa dari kegiatan rumah sakit yang mengandung unsur-unsur yang beracun dan berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berbicara mengenai korban (victim), dapat diidentifikasi dan diklasifikasi kepada dua subyek sesuai dengan subyek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Namun karena dampak dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah rumah sakit bukan hanya manusia dan lembaga tertentu, maka harus diperluas identifikasi dan klasifikasi korbannya menjadi siapa dan apa. Jawaban mengenai pertanyaan siapa saja yang menjadi korban dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah rumah sakit, tentulah makhluk hidup pada umumnya yang tinggal di sekitar lokasi pembuangan limbah tersebut. Adapun makhluk hidup tersebut antara lain, manusia, binatang dan tumbuhan. Sebenarnya, jika ditarik secara lebih luas lagi, air dan tanah juga merupakan entitas atau makhluk non hidup yang menjadi korban pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah rumah sakit. Bayangkan jika air dan tanah tersebut tercemari oleh limbah B<sub>3</sub>, tentu makhluk hidup yang mengomsumsi dan hidup disekitar perairan dan tanah tersebut secara tidak langsung ikut merasakan dampaknya. Selain makhluk hidup, utamanya manusia yang menjadi korban dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah rumah sakit terdapat pula korban lain seperti badan hukum berupa instansi, perusahaan dan lembaga yang berada di sekitar pembuangan limbah rumah sakit tersebut. Lembaga yang dimaksud bisa saja kampus, jika rumah sakit tersebut berada di dekat kampus. Bisa pula restoran, perhotelan atau yang paling penting adalah lembaga rumah sakit itu sendiri. Jadi, jika suatu rumah sakit mencemari lingkungan dengan pembuangan limbah dan tidak mengelolanya, sama saja rumah sakit tersebut membahayakan dirinya sendiri. Kalau sudah begini, bagaimana bisa pasien yang sakit dapat sembuh dan terobati, jika rumah sakitnya sendiri tergolong tercemari dan berbahaya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka tercapai kesimpulan bahwa :

1. Korban atas pencemaran limbah oleh rumah sakit adalah manusia, binatang, tumbuhan dan perairan serta lembaga yang berada di sekitar pembuangan limbah oleh rumah sakit tersebut, termasuk pula lembaga rumah sakit itu sendiri.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi atas pengelolaan dan perizinan IPLC (izin pengelolaan limbah cair) dan TPS (tempat penyimpanan sementara) limbah bahan beracun dan berbahaya (B<sub>3</sub>) dan memberikan sanksi bagi Rumah Sakit yang melakukan pencemaran lingkungan.
3. Tanggungjawab dari Pihak Rumah Sakit dapat berupa evaluasi kinerja pihak Rumah Sakit agar mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi

perizinan seperti AMDAL, IPAL, IPLC dan TPS limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2010). *Kriminologi*, Restu Agung: Jakarta
- Alam, A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Jakarta.
- Gosit, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo: Jakarta.
- Heldman, .D. R. (2005). *Encyclopedia of Agricultural, Food, and Biological Engineering*. New York.
- Koesnoen, R.A. (1995). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Pembangunan: Jakarta. Siswanto
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.
- Lopa, B. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Kompas: Jakarta
- Mansur., D.M.A. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban dan kejahatan*. RajaGrafindo: Jakarta.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sahetapy, J.E. (2002). *Kejahatan Korporasi*. Refika Aditama: Jakarta.
- Atmasasmita, R (1992). *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Eresco: Jakarta.
- Spellman, F.R. (2008). *Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations*, Second Edition. New York.
- Sunarno. S. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta: Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 147 tahun 2010 tentang Perijinan Rumah Sakit.
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

## Website

[http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_sakit](http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit), diakses pada tanggal 28 Desember 2014